

# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGELOLAAN NILAI UJIAN

#### NO. POB/KOM-PP/06 Rev 01

Disiapkan oleh: M. Asyhar Agmalaro, SSi, MKom Komisi Pendidikan Program Sarjana	Tanda Tangan:	Tanggal: 0 1 007 2015
Diperiksa oleh Ahmad Ridha, SKom, MS Wakil Manajemen	Tanda Tangan:	Tanggal:  0 1 007 2015
Disahkan oleh Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom Ketua Departemen	Tanda Tangan:	Tanggal: 0 1 00T 2015

Status Dokumen	ASLI	
Nomor Salinan/Distribusi		



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGELOLAAN NILAI UJIAN

Kode : POB/KOM-PP/06

Tanggal berlaku

30 Juni 2015

Nomor : 01

POB/KOM/FRM-01-00 30 Juni 2015

#### SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan
3 September 2015	Perbaikan Cover/halaman depan dengan menambahkan keterangan Kotak Status dan Distribusi	Agar dapat diketahui dengan pasti jenis dokumen yang terkendali, tidak terkendali dan kadaluarsa
3 September 2015	Perubahan nama jabatan pada struktur organisasi	Struktur organisasi berubah
3 September 2015	Penambahan keterangan pada ketentuan umum terkait nilai ujian	Memperjelas definisi nilai ujian
3 September 2015	Perubahan pada Alur kegiatan dan flowchart	Memperbaiki dan menyesuaikan dengan prosedur pelaksanaan kegiatan yang ada



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGELOLAAN NILAI UJIAN

Kode

POB/KOM-**PP/06** 

Tanggal berlaku

30 Juni 2015

Nomor Revisi

: 01

#### 1. Tujuan

Memberikan panduan untuk pengumpulan, pengumuman nilai dan Huruf Mutu mata kuliah, serta pengunggahan Huruf Mutu ke SIMAK IPB secara tepat waktu pada semester berjalan.

#### 2. **Ruang Lingkup**

Prosedur Operasional Baku (POB) ini berlaku untuk kegiatan pengumuman nilai ujian dan pengunggahan Huruf Mutu ke SIMAK IPB.

#### Pengertian/Definisi 3.

- Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester berjalan.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan apabila mahasiswa tidak (3) dapat mengikuti ujian karena alasan yang sah.
- Ujian Perbaikan adalah ujian yang dapat diberikan oleh dosen suatu mata kuliah dan diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.
- SIMAK IPB adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik IPB. (5)
- **GKM** adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di Departemen.
- (7) Nilai Ujian adalah nilai setiap mata kuliah yang merupakan bagian dari perangkat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
- Transkrip Semester adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh (8) mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- (9) Dit. AP adalah Direktorat Administrasi Pendidikan.

#### Referensi 4.

- (1) Keputusan Rektor IPB No.096/IT3/DT/2012 tentang POB Penyelenggara Program Pendidikan Sarjana
- (2) POB-IPB-S1-10 tentang Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah
- PDM/KOM/01 Pedoman Mutu Departemen Ilmu Komputer (3)
- ISO 9001:2008 Klausul 4.1 Persyaratan Umum (4)
- (5) ISO 9001:2008 Klausul 4.2 Persyaratan Dokumentasi
- ISO 9001:2008 Klausul 7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran

#### 5. **Ketentuan Umum**

(1) Nilai ujian dinyatakan dalam nilai (angka) mutlak dari 0 sampai 100.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGELOLAAN NILAI UJIAN

Kode : POB/KOM-PP/06

Tanggal berlaku

30 Juni 2015

Nomor Revisi : 01

(2) Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu (HM) dan angka mutu (AM)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Ststus Kelulusan	Keterangan
Α	4	Lulus	Sangat baik
AB	3.5	Lulus	
В	3	Lulus	Baik
BC	2.5	Lulus	
С	2	Lulus	Cukup
D	1	Lulus	Kurang
E	0	Tidak Lulus	Tidak Lulus

- (3) Batas waktu pemasukan nilai (dalam angka dan huruf mutu) adalah 2 minggu setelah masa ujian, baik UTS, maupun UAS.
- (4) Status nilai Belum Lengkap (BL) diberikan oleh Koordinator Mata Kuliah kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen penilaian. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak batas akhir pemasukan nilai UAS (dua minggu setelah masa UAS) mahasiswa belum melengkapi komponen penilaian, maka koordinator mata kuliah memberikan nilai nol pada komponen yang belum lengkap dan menetapkan huruf mutu.
- (5) Status nilai Belum Masuk (BM) diberikan apabila mahasiswa sudah melengkapi semua komponen nilai UAS, namun huruf mutu belum ditetapkan oleh koordinator mata kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan. Sebagai penyelesaiannya, Ketua Departemen/Dekan Fakultas/Program TPB menetapkan suatu Huruf Mutu yang memiliki Angka Mutu serendah-rendahnya sama dengan nilai minimal IPK mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu mengunggah nilai ke SIMAK.

#### 6. Rincian Prosedur

- (1) Flowchart Kegiatan
- (2) Penjelasan Flowchart

#### Kegiatan 1

Dosen Koordinator Mata Kuliah menyerahkan borang nilai ujian dan huruf mutunya kepada Bagian Administrasi Akademik, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah pelaksanaan ujian.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU


PENGELOLAAN NILAI UJIAN

Kode : POB/KOM-PP/06

Tanggal berlaku

i : 30 Juni 2015

Nomor : 01





PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

**PENGELOLAAN NILAI UJIAN** 


Kode : POB/KOM-PP/06

Tanggal berlaku

30 Juni 2015

Nomor Revisi

visi : 01



#### Kegiatan 2

Bagian Administrasi Akademik departemen mengumumkan nilai dan huruf mutu di papan pengumuman departemen selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah nilai ujian diterima.

#### Kegiatan 3

Dosen memberi waktu kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan nilai paling lambat 2 (dua) hari setelah waktu pengumuman nilai. Jika terdapat kesalahan, maka dosen yang bersangkutan dapat merevisi nilai.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

berlak

PENGELOLAAN NILAI UJIAN

Tanggal : 30 Juni 2015
Nomor : 01
Revisi

Kode

POB/KOM-

**PP/06** 

#### Kegiatan 4

Mahasiswa yang memperoleh status nilai BL dapat memenuhi komponen nilai yang belum lengkap dalam waktu 3 (tiga) hari sejak nilai diumumkan. Apabila komponen nilai tersebut tidak dipenuhi, maka Dosen Koordinator Mata Kuliah menetapkan huruf mutu.

#### Kegiatan 5

Bagian Administrasi Akademik mengunggah (*upload*) huruf mutu dari borang nilai ujian ke SIMAK IPB selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan UAS.

#### Kegiatan 6

Dosen dapat memberikan ujian perbaikan atau susulan kepada mahasiswa dengan persetujuan dosen koordinator mata kuliah.

#### Kegiatan 7

Dosen Koordinator Mata Kuliah menyerahkan nilai ujian perbaikan atau susulan kepada Bagian Administrasi Akademik.

#### Kegiatan 8

Perubahan huruf mutu hasil ujian perbaikan atau susulan yang disetujui oleh Dosen Koordinator disampaikan ke Dit. AP dengan surat pengantar dari Departemen.

#### 7. Daftar Dokumen Pendukung

(1) Borang Daftar Nilai Ujian (POB/KOM-PP/06/FRM-02-00)